

FORM INVENTARISASI HASIL KELITBANGAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Tahun 2023

1.	Judul Hasil Penelitian/ Kajian	:	Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha Atas Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro
	Abstrak	:	<p>Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BUKP menjadi salah satu lembaga yang perlu membentuk badan hukum sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai ketentuan dimaksud dan berdasarkan peraturan OJK terkait ijin usaha LKM, untuk dapat berubah menjadi LKM dan mendapatkan ijin usaha LKM, maka perlu dibentuk badan usaha berupa perseroan terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah, Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Dalam, bahwa dalam rangka persiapan untuk memperoleh status badan hukum dimaksud, diperlukan adanya kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis, BUKP layak dipertahankan dengan perbaikan serta efisiensi. Potensi BUKP untuk berkembang masih terbuka cukup lebar, terlebih dengan perubahan BUKP menjadi BUMD LKM yang memungkinkan pemasaran dapat berjalan lebih masif dan progresif. Lembaga perkreditan yang dikelola secara profesional diperlukan guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian di pedesaan dan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat di pedesaan. Pendirian PT LKM BUKP DIY bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah di Yogyakarta, serta mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. Urgensi pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT LKM BUKP di Provinsi D.I. Yogyakarta didasarkan beberapa hal antara lain: (1) Posisi strategis Provinsi D.I. Yogyakarta; (2) Potensi Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta; (3) Kebijakan</p>

		<p>Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta; dan (4) Permasalahan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.</p> <p>Penyederhanaan BUKP menjadi Lembaga Keuangan Mikro harus ada di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu berjumlah 5 (lima) LKM. Apabila BUKP berubah bentuk menjadi LKM dengan cakupan operasional Kabupaten, diperlukan tambahan modal disetor sebesar Rp7,5 Milyar.</p> <p>Kebutuhan pegawai secara keseluruhan untuk 5 (lima) PT LKM BUKP adalah 420 pegawai.</p> <p>Kebutuhan pegawai PT LKM BUKP untuk tingkat jabatan tertentu dibutuhkan kualifikasi dan sebaiknya dilakukan rekrutmen baru, karena merupakan pegawai kunci pada perkembangan dan kemajuan PT LKM BUKP.</p>
	Tujuan penelitian/kajian	: Untuk penyiapan bentuk badan hukum BUKP dan pengajuan ijin usaha pelayanan BUKP yang telah dilaksanakan sejak tahun berdirinya BUKP serta dalam rangka pengembangan BUKP sesuai ketentuan yang berlaku.
	Metode penelitian/ kajian	: Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi <i>desk study</i> , observasi, wawancara, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), dan kuesioner. Teknik analisis yang dilakukan meliputi analisis kelayakan keuangan, analisis SWOT, dan <i>marketing mix</i> .
	Hasil/kesimpulan penelitian/ kajian	: <ul style="list-style-type: none"> - BUKP layak dipertahankan. Potensi BUKP untuk berkembang masih terbuka cukup lebar, terlebih dengan perubahan BUKP menjadi BUMD LKM yang memungkinkan pemasaran dapat berjalan lebih masif dan progresif. - Lembaga perkreditan yang dikelola secara profesional diperlukan guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian di pedesaan dan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat di pedesaan. Pendirian PT LKM BUKP DIY yang merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan mikro bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah di Yogyakarta, khususnya di daerah pedesaan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang BUKP yang didalamnya memuat tentang maksud dan tujuan pendirian BUKP yaitu mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. - Urgensi pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT LKM BUKP di Provinsi D.I. Yogyakarta didasarkan beberapa hal antara lain: (1) Posisi strategis Provinsi D.I. Yogyakarta; (2) Potensi Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta; (3) Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta; dan (4) Permasalahan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.

2.	Judul Hasil Penelitian/ Kajian	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	Abstrak	: Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, Presiden selaku Kepala Negara dalam Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada Kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan tersebut dapat dioptimalkan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan sumber penerimaan yang cukup dan optimal bagi penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. Naskah Akademik (NA) ini disusun dengan tujuan melaksanakan amanat dari UU HKPD kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun satu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penyusunan Perda diperlukan kajian untuk mendapatkan rumusan permasalahan hukum sebagai landasan dalam bentuk Naskah Akademik. Metode yang digunakan dalam penyusunan NA yaitu <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) yang terdiri atas enam tahapan mencakup (i) perumusan masalah, (ii) identifikasi tujuan, (iii) identifikasi alternatif kebijakan, (iv) cost-benefit analysis, (v) penentuan opsi tindakan, hingga (vi) penentuan strategi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil kajian NA, diperlukan penyusunan produk hukum baru yaitu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) karena setidaknya 50% materi muatan, sistematika, atau esensinya dari Perda

		<p>yang sebelumnya sudah berubah. Penyusunan Raperda PDRD memiliki sasaran berupa penyempurnaan pengaturan mengenai implementasi PDRD, sehingga berimplikasi pada tercapainya peningkatan angka PAD yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan publik di DIY.</p>
	<p>Tujuan penelitian/kajian</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan dan merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan dan penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Merumuskan urgensi dibentuknya Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	<p>Metode penelitian/ kajian</p>	<p>:</p> <p>Metode penyusunan NA ini disesuaikan panduan yang tercantum dalam Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU 13/2022).</p> <p>Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan studi dokumen (studi bahan pustaka) dan <i>focus group discussion</i> (FGD)</p> <p>Teknik analisis data menggunakan Regulatory Impact Assesment (RIA), RIA terdiri atas enam tahapan mencakup (i) perumusan masalah, (ii) identifikasi tujuan, (iii) identifikasi alternatif kebijakan, (iv) cost-benefit analysis, (v) penentuan opsi tindakan, hingga (vi) penentuan strategi implementasi kebijakan.</p>

	Hasil/kesimpulan penelitian/ kajian	: Bahwa Perlu dilakukan penyusunan Perda PDRD dikarenakan: berdasarkan Pasal 94 UU 1/2022 dibutuhkan pengaturan baru mengenai PDRD di tingkat daerah yang sudah diharmonisasikan. diperlukan penyusunan produk hukum baru yaitu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) karena setidaknya 50% materi muatan, sistematika, atau esensinya dari Perda yang sebelumnya sudah berubah.
--	-------------------------------------	--